



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme dan karir Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 834).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

7. Pejabat Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.
8. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti, memeriksa, dan membetulkan master Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan.
9. Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.
10. Pembinaan adalah kegiatan memberikan bimbingan kepada pihak yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, pencetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengendalikan, dan mengarahkan proses penerbitan, pencetakan, pentashihan, dan evaluasi peredaran Mushaf Al-Qur'an.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam rangka pembinaan karier jabatan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau

jabatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

16. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam bentuk Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
18. Standar Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an baik perorangan atau kelompok di bidang pentashihan, pembinaan dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pentashihan, Pembinaan dan Pengawasan Mushaf Al-Qur'an pada Kementerian Agama.
- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an termasuk dalam rumpun keagamaan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
 - a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama;
 - b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda;
 - c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya; dan
 - d. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur dan sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dapat dinilai angka kreditnya, meliputi:

- a. pentashihan Mushaf Al-Qur'an, meliputi:
 1. penyusunan rencana dan program pentashihan;
 2. verifikasi administrasi pentashihan;
 3. verifikasi naskah pentashihan;
 4. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 (tiga puluh) Juz;
 5. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
 6. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
 7. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah perkata;
 8. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
 9. pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
 10. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an braille;
 11. pentashihan naskah master *Juz 'Ammah*;
 12. pentashihan naskah master *Majmu' Syarif*
 13. pentashihan master Mushaf Al-Qur'an digital;
 14. pentashihan Al-Qur'an Audio/Visual;
 15. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
 16. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
 17. pentashihan naskah master Kaligrafi;
 18. pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
 19. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;

20. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
21. pengesahan naskah pentashihan;
22. pendokumentasian naskah pentashihan;
- b. pembinaan pentashihan, meliputi:
 1. penyusunan rencana dan program pembinaan;
 2. pembinaan pentashih Mushaf Al-Qur'an
 3. pembinaan pemangku kepentingan pentashihan Al-Qur'an;
- c. pengawasan Mushaf Al-Qur'an, meliputi:
 1. penyusunan rencana dan program pengawasan; dan
 2. pengawasan pentashihan dan penanganan pengaduan Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, meliputi:
 1. menginventarisasi dan menelaah pengajuan naskah Mushaf Al-Qur'an;
 2. menyusun dan menelaah rencana program pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, *Juz 'Amma, Majmu' Syarif*, Kaligrafi, dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
 3. memeriksa dan menelaah kelengkapan dokumen pengajuan pentashihan;
 4. menyusun dan menelaah hasil verifikasi dokumen pengajuan pentashihan;
 5. memeriksa dan menelaah naskah Mushaf Al-Qur'an yang diajukan penerbit meliputi: naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, *Juz 'Amma, Majmu' Syarif*, Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an;

6. menyusun dan menelaah hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an;
7. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
8. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
9. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
10. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
11. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
12. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
13. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Al-Qur'an dan Terjemahnya;
14. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;

15. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
16. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
17. memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
18. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
19. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
20. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
21. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
22. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
23. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan tahlil pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
24. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemahan pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;

25. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
26. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
27. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah pada naskah master *Juz 'Amma*;
28. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf* pada naskah master *Juz 'Amma*;
29. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master *Juz 'Amma*;
30. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan transliterasi pada naskah master *Juz 'Amma*;
31. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master *Juz 'Amma*;
32. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat dalam naskah master *Majmu' Syarif*;
33. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan salawat, bacaan doa, dan terjemahnya dalam naskah master *Majmu' Syarif*;
34. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master *Majmu' Syarif*;
35. menyusun dan menelaah hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Digital;
36. menyusun dan menelaah hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Audio/Visual;
37. memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
38. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;

39. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan transliterasi ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
40. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
41. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *khotmil Qur'an*, daftar tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
42. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
43. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
44. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master Kaligrafi;
45. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Kaligrafi;
46. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
47. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
48. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
49. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
50. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat

- sajdah*, dan pelajaran tajwid pada Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
51. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
 52. menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
 53. mentashih Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, *Juz 'Amma*, *Majmu' Syarif*, Kaligrafi, dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz pada Sidang Reguler Pentashihan;
 54. menyusun dan menelaah rancangan rekomendasi hasil pentashihan naskah Mushaf Al-Qur'an;
 55. menyusun dan menelaah rancangan tanda tashih/izin edar;
 56. memeriksa, menelaah, dan mendokumentasi naskah dan *dummy* Mushaf Al-Qur'an;
 57. memeriksa, menelaah, dan mendokumentasi Mushaf Al-Qur'an hasil pentashihan;
 58. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an *rasm bahriyah*;
 59. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia;
 60. mengkaji dan mengembangkan model naskah master *Majmu' Syarif* dan Terjemahnya;
 61. mengkaji dan mengembangkan model naskah master *Juz 'Amma* dan Terjemahnya;
 62. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, dan Terjemahnya;
 63. mengkaji dan mengembangkan model master Audio;
 64. mengkaji dan mengembangkan model master Mushaf Al-Qur'an Digital;

65. menginventarisasi dan menelaah data penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an;
 66. menyusun dan menelaah rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 67. melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Pertama pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;
 68. melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Pertama pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;
 69. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah;
 70. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah;
 71. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada distributor Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 72. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pengguna Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 73. menyusun dan menelaah rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 74. melakukan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 75. melakukan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah; dan
 76. melakukan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
- b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, meliputi:
1. mengidentifikasi dan menelaah naskah Mushaf Al-Qur'an;

2. menyusun dan menelaah rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
3. memeriksa dan menelaah naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
4. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
5. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm* dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
6. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
7. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
8. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
9. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;

10. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
11. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
12. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an bahasa daerah atau asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
13. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
14. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
15. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
16. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
17. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan transliterasi pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
18. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda

- ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master *Juz 'Amma*;
19. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada naskah master *Juz 'Amma*;
 20. memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master *Juz 'Amma*;
 21. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan metode baca pada naskah master *Juz 'Amma*.;
 22. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah dalam naskah master *Majmu' Syarif*;
 23. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan hadis dan terjemahnya dalam naskah master *Majmu' Syarif*;
 24. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada master Mushaf Al-Qur'an Digital;
 25. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada master Mushaf Al-Qur'an Digital;
 26. memeriksa, mendengarkan, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan Al-Qur'an meliputi *makhraj*, sifat huruf dan hukum tajwid pada Al-Qur'an Audio;
 27. memeriksa, mendengarkan, menelaah dan meneliti kesahihan bacaan, *rasm*, harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada naskah master Al-Qur'an Audio/Visual;
 28. memeriksa, mendengarkan, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan, *rasm*, harakat, titik huruf, dan nomor ayat Al-Qur'an pada naskah master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya;

29. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
30. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm* dan harakat pada naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
31. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan konten tambahan pada naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
32. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
33. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
34. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat dan tulisan sesuai kaidah kaligrafi pada naskah Kaligrafi;
35. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
36. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan kaidah penulisan dan tajwid pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
37. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
38. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan

garib, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;

39. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
40. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm* dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
41. mentashih Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Mushaf Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan;
42. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an *rasm usmani*;
43. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa daerah;
44. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Praktis;
45. mengkaji dan mengembangkan model naskah master *Majmu' Syarif*, transliterasi, dan konten lainnya;
46. mengkaji dan mengembangkan model naskah master *Juz 'Amma*, transliterasi, dan konten lainnya;
47. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, transliterasi, dan konten lainnya;
48. mengkaji dan mengembangkan model Al-Qur'an Audio/Visual;
49. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Al-Qur'an Digital dan Terjemahnya;

50. mengkaji dan mengembangkan pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Digital;
51. mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu terkait pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang *rasm*, *dhabt*, dan *waqaf ibtida'*;
52. menganalisis dan menelaah kebutuhan pembinaan pentashihan;
53. melakukan kajian dan pengembangan bahan ajar/modul pembinaan pentashihan pada penerbit, percetakan dan distributor Mushaf Al-Qur'an;
54. Menyusun dan menelaah rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional;
55. Melakukan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Muda pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
56. melakukan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Muda pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;
57. melakukan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional;
58. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional;
59. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala regional;
60. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala regional;
61. melakukan pembinaan dan bimbingan prosedur pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
62. mengidentifikasi dan menelaah objek pengawasan hasil pentashihan;

63. menyusun dan menelaah rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 64. menginventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an terbitan dalam negeri;
 65. melakukan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 66. melakukan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala regional; dan
 67. melakukan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional;
- c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun dan menelaah rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*, Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
 2. memeriksa dan menelaah naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*, Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
 3. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat, dan tajwid warna/kode tajwid meliputi: hukum tajwid dan huruf yang tidak dilafalkan pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
 4. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat, tanda baca, tanda *waqaf*, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, kaidah khat, dan pemenggalan ayat-ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;

5. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah perkata pada Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
6. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan materi tambahan seperti *asbabun-nuzul*, hadis, dan lain-lain pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
7. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi tafsir dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
8. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *asbabun-nuzul*, ayat, hadis, kosakata, dan materi lainnya pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
9. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, nomor urutan surah, jumlah ayat, *makkiyah madaniyah*, awal juz, nomor juz, dan nomor halaman pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
10. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat, tanda *waqaf*, tanda bacaan *garib*, tanda ayat *sajdah*, tanda *hizib*, tanda *ruku'*, dan nomor ayat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
11. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah Al-Qur'an dalam huruf braille pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
12. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada master Mushaf Al-Qur'an Digital;
13. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm*, harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Digital;

14. memeriksa, mendengarkan, menelaah, dan meneliti kesahihan *waqaf ibtida'* pada naskah master Al-Qur'an Audio;
15. memeriksa, mendengarkan, menelaah, dan meneliti kesahihan *waqaf ibtida'* pada naskah master Al-Qur'an Audio/Visual;
16. memeriksa, mendengarkan, menelaah, dan meneliti kesahihan *waqaf ibtida'* pada naskah master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya;
17. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tempat *waqaf* dan *ibtida'* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
18. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Kaligrafi;
19. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan materi pelajaran pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
20. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *rasm* dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
21. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan *qira'at* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
22. mentashih Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*, Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an *Qira'at* pada Sidang Reguler Pentashihan;
23. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an *qira'at*;
24. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa asing;
25. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;

26. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
27. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
28. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Akademis dan Fonetik;
29. mengkaji dan mengembangkan model Audio/Visual Al-Qur'an dan konten lainnya;
30. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Digital dan konten lainnya;
31. mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
32. mengkaji dan mengembangkan pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an cetak;
33. mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu terkait pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang *qira'at*, terjemah, tafsir, dan ilmu Al-Qur'an lainnya;
34. melakukan kajian dan pengembangan bahan ajar/modul pembinaan pentashihan untuk pentashih dan pengguna Mushaf Al-Qur'an;
35. menyusun dan menelaah rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
36. melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
37. melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya pada penerbit Al-Qur'an di Indonesia;
38. melakukan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Madya pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;

39. melakukan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
40. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
41. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
42. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
43. melakukan pembinaan dan bimbingan terkait konten/materi pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
44. mengkaji, mengembangkan, dan merancang desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala regional;
45. menyusun dan menelaah rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
46. menginventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
47. menginventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an Digital;
48. mengkaji dan merancang instrumen pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an;
49. melakukan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
50. melakukan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
51. melakukan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
52. menelaah, menganalisis, dan mengkaji, aduan masyarakat terkait Mushaf Al-Qur'an; dan

53. mengkaji, mengembangkan, dan merancang bahan publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama, meliputi:
1. memvalidasi dan mengevaluasi rencana program Pentashihan;
 2. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
 3. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
 4. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
 5. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
 6. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
 7. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
 8. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
 9. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master *Juz 'Ammah*;
 10. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master *Majmu' Syarif*;
 11. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Digital;
 12. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Audio/Visual;
 13. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
 14. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
 15. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;

16. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
17. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
18. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan semua jenis Mushaf Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan;
19. mengkaji, mengembangkan, dan merancang desain program regulasi pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
20. memvalidasi dan mengevaluasi model pengembangan master Mushaf Al-Qur'an, pedoman pentashihan dan bahan ajar pentashihan;
21. memvalidasi dan mengevaluasi rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional, dan nasional;
22. melakukan pembinaan dan pengembangan pentashih Madya pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
23. melakukan supervisi dan evaluasi pentashih Mushaf Al-Qur'an;
24. melakukan supervisi dan evaluasi pembinaan penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an;
25. mengkaji, mengembangkan, dan merancang desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala nasional dan internasional;
26. memvalidasi dan mengevaluasi rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional, dan nasional; dan
27. melakukan supervisi dan evaluasi kegiatan pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran Mushaf Al-Qur'an.

- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan inventarisasi dan telaah pengajuan naskah Mushaf Al-Qur'an;
 2. dokumen rencana program pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, *Juz Amma*, *Majmu' Syarif*, Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
 3. berita acara kelengkapan dokumen pengajuan pentashihan;
 4. laporan hasil verifikasi dokumen pengajuan pentashihan;
 5. berita acara hasil verifikasi naskah Mushaf Al-Qur'an yang diajukan penerbit meliputi: naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, *Juz 'Amma*, *Majmu' Syarif*, Naskah Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an;
 6. laporan hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an;
 7. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;

8. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
9. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
10. laporan hasil pentashihan *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
11. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
12. laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
13. laporan hasil pentashihan naskah master Al-Qur'an dan Terjemahnya;
14. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
15. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
16. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
17. laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
18. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
19. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz,

- daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
20. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
 21. laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
 22. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
 23. laporan hasil pentashihan bacaan tahlil pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
 24. laporan hasil pentashihan terjemahan pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
 25. laporan hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
 26. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
 27. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah pada naskah master *Juz 'Amma*;
 28. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf* pada naskah master *Juz 'Amma*;
 29. laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master *Juz 'Amma*;
 30. laporan hasil pentashihan transliterasi pada naskah master *Juz 'Amma*;
 31. laporan hasil pentashihan naskah master *Juz 'Amma*;
 32. laporan hasil pentashihan kesahihan ayat pada naskah master *Majmu' Syarif*;
 33. laporan hasil pentashihan bacaan salawat, bacaan doa, dan terjemahnya pada naskah master *Majmu' Syarif*;
 34. laporan hasil pentashihan naskah master *Majmu' Syarif*;

35. laporan hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Digital;
36. laporan hasil pentashihan Al-Qur'an Audio/Visual;
37. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
38. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
39. laporan hasil pentashihan transliterasi ayat Al-Qur'an pada naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
40. laporan hasil pentashihan naskah master Al-Qur'an Transliterasi;
41. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, daftar tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
42. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
43. laporan hasil pentashihan naskah master Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
44. laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master Kaligrafi;
45. laporan hasil pentashihan naskah master Kaligrafi;
46. laporan hasil pentashihan ayat pada naskah Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
47. laporan hasil pentashihan Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
48. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;

49. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
50. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
51. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
52. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
53. laporan hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, *Juz 'Amma, Majmu' Syarif*, Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz pada Sidang Reguler Pentashihan;
54. rancangan rekomendasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an;
55. rancangan tanda tashih/izin edar;
56. laporan dokumentasi naskah dan *dummy* Mushaf Al-Qur'an;
57. laporan dokumentasi Mushaf Al-Qur'an hasil pentashihan;
58. master Mushaf Al-Qur'an *rasm bahriyah*;
59. master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia;
60. master *Majmu' Syarif* dan Terjemahnya;
61. master *Juz 'Amma* dan Terjemahnya;
62. master Surah Yasin, Bacaan Tahlil dan Terjemahnya;
63. master Al-Qur'an Audio;
64. master Al-Qur'an Digital;
65. laporan data penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an;
66. dokumen rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;

67. laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Pertama pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;
 68. laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Pertama pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;
 69. laporan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah;
 70. laporan pembinaan dan pengembangan percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah;
 71. laporan pembinaan dan pengembangan distributor Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 72. laporan pembinaan dan pengembangan pengguna Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 73. laporan rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 74. laporan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
 75. laporan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah; dan
 76. laporan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah;
- b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, meliputi:
1. laporan identifikasi dan telaah naskah Mushaf Al-Qur'an;
 2. dokumen rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
 3. berita acara hasil verifikasi naskah Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
 4. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*,

dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;

5. laporan hasil pentashihan *rasm* dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
6. laporan hasil pentashihan kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
7. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
8. laporan hasil pentashihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
9. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
10. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
11. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
12. laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
13. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;

14. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
15. laporan hasil pentashihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
16. laporan hasil pentashihan kesahihan ayat pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
17. laporan hasil pentashihan transliterasi pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
18. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan *tanda sajdah* pada naskah master *Juz 'Amma*;
19. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada naskah master *Juz 'Amma*;
20. laporan hasil pentashihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master *Juz 'Amma*;
21. laporan hasil pentashihan memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan metode baca dan konten tambahan pada naskah master *Juz 'Amma*;
22. laporan hasil pentashihan terjemah *dalam Majmu' Syarif*;
23. laporan hasil pentashihan hadis dan terjemahnya dalam *Majmu' Syarif*;
24. laporan hasil pentashihan doa *khotmil Qur'an*, tulisan *Asmaul Husna*, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat *sajdah*, dan pelajaran tajwid pada master Mushaf Al-Qur'an Digital;
25. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, dan kaidah khat pada master Al-Qur'an Digital;
26. laporan hasil pentashihan bacaan Al-Qur'an meliputi *makhraj*, sifat huruf dan hukum tajwid pada master Al-Qur'an Audio;

27. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada naskah master master Al-Qur'an Audio/Visual;
28. laporan hasil pentashihan bacaan, *rasm*, harakat, titik huruf, dan nomor ayat Al-Qur'an pada master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya;
29. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
30. laporan hasil pentashihan *rasm* dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
31. laporan hasil pentashihan konten tambahan pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
32. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
33. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
34. laporan hasil pentashihan tulisan kaligrafi pada Naskah Kaligrafi;
35. laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
36. laporan hasil pentashihan kesahihan kaidah penulisan dan tajwid pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
37. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
38. laporan hasil pentashihan tanda *waqaf*, tanda baca, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun*

washal, dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;

39. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
40. laporan hasil pentashihan *rasm* dan harakat pada Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
41. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Mushaf Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan;
42. master Mushaf Al-Qur'an *rasm usmani*;
43. master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Daerah;
44. master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Praktis;
45. master *Majmu' Syarif*, transliterasi, dan konten lainnya;
46. master *Juz Amma*, transliterasi, dan konten lainnya;
47. master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, transliterasi, dan konten lainnya;
48. master Al-Qur'an Audio/Visual;
49. master Al-Qur'an Digital dan Terjemahnya;
50. modul/bahan ajar/buku pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Digital;
51. modul/bahan ajar/buku terkait ilmu-ilmu pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang *rasm*, *dhabt*, dan *waqaf ibtida'*;
52. laporan analisa dan telaah kebutuhan pembinaan pentashihan;
53. modul/bahan ajar/buku pembinaan pentashihan pada penerbit, percetakan dan distributor Mushaf Al-Qur'an;

54. dokumen rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 55. laporan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Muda pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
 56. laporan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Muda pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia;
 57. laporan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional;
 58. laporan pembinaan dan pengembangan pada percetakan Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 59. laporan pembinaan dan pengembangan pada distributor Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 60. laporan pembinaan dan pengembangan pada pengguna Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 61. laporan pembinaan dan bimbingan prosedur pentashihan;
 62. laporan identifikasi dan telaah objek pengawasan hasil pentashihan;
 63. dokumen rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 64. laporan inventarisasi dan telaah Mushaf Al-Qur'an terbitan dalam negeri;
 65. laporan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala regional;
 66. laporan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala regional; dan
 67. laporan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional;
- c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*, Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya, dan Mushaf *Qira'at*;

2. berita acara hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*, Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf *Qira'at*;
3. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, dan tajwid warna/kode tajwid meliputi: hukum tajwid dan huruf yang tidak dilafalkan pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
4. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, tanda baca, *waqaf*, nomor ayat, bacaan *garib*, ayat *sajdah*, *sifir*, *nun washal*, kaidah khat, dan pemenggalan ayat-ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
5. laporan hasil pentashihan terjemah perkata pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
6. laporan hasil pentashihan materi tambahan dalam naskah Al-Qur'an terjemah perkata seperti *asbabun-nuzul*, hadis, dan konten lainnya pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
7. laporan hasil pentashihan redaksi tafsir dan catatan kaki (*footnote*) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
8. laporan hasil pentashihan *asbabun-nuzul*, ayat, hadis, kosakata, dan materi lainnya pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
9. laporan hasil pentashihan nama surah, nomor urutan surah, jumlah ayat, *makkiyah madaniyah*, awal juz, nomor juz, dan nomor halaman pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
10. laporan hasil pentashihan *rasm*, harakat, tanda *waqaf*, tanda bacaan *garib*, tanda ayat *sajdah*, tanda *hizib*, tanda *ruku'*, dan nomor ayat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;
11. laporan hasil pentashihan terjemah Al-Qur'an dalam huruf braille pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;

12. laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, *makkiyah madaniyyah*, tanda *manzil*, tanda *hizb*, tanda *ruku'*, tanda *waqaf lazim*, dan tanda *sajdah* pada master Mushaf Al-Qur'an Digital;
13. laporan hasil pentashihan *rasm* dan harakat pada master Mushaf Al-Qur'an Digital;
14. laporan hasil pentashihan kesahihan bacaan *waqaf ibtida'* pada master Al-Qur'an Audio;
15. laporan hasil pentashihan *waqaf ibtida'* pada master Al-Qur'an Audio/Visual;
16. laporan hasil pentashihan *waqaf ibtida'* pada master Al-Qur'an Audio/ Visual dan konten lainnya;
17. laporan hasil pentashihan *waqaf ibtida'* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
18. laporan hasil validasi dan evaluasi hasil pentashihan naskah master Kaligrafi;
19. laporan hasil pentashihan materi pelajaran pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
20. laporan hasil pentashihan *rasm* dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
21. laporan hasil pentashihan *qira'at* pada naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
22. laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*, Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an *Qira'at* pada Sidang Reguler Pentashihan;
23. master Mushaf Al-Qur'an *qira'at*;
24. master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa asing;
25. master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
26. master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
27. master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
28. master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna metode akademis dan fonetik;

29. master Mushaf Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya;
30. master Mushaf Al-Qur'an Digital dan konten lainnya;
31. master Mushaf Al-Qur'an Braille;
32. modul/bahan ajar/buku pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Cetak;
33. bahan ajar/modul/buku terkait ilmu-ilmu pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang *qira'at*, terjemah, tafsir, dan ilmu Al-Qur'an lainnya;
34. bahan ajar/modul/buku pembinaan pentashihan untuk pentashih dan pengguna Mushaf Al-Qur'an;
35. dokumen rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
36. laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
37. laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya pada penerbit Al-Qur'an di Indonesia;
38. laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
39. laporan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
40. laporan pembinaan dan pengembangan pada percetakan Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
41. laporan pembinaan dan pengembangan pada distributor Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
42. laporan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
43. laporan pembinaan dan bimbingan konten/materi pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
44. rancangan desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala regional.

45. dokumen rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
 46. laporan inventarisasi dan telaah Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
 47. laporan inventarisasi dan telaah Mushaf Al-Qur'an Digital;
 48. rancangan instrumen pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an;
 49. laporan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
 50. laporan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
 51. laporan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional;
 52. laporan aduan masyarakat tentang Mushaf Al-Qur'an; dan
 53. rancangan publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama, meliputi:
1. laporan hasil validasi dan evaluasi rencana program pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 2. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 juz;
 3. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya;
 4. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid;
 5. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata;
 6. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya;
 7. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil;
 8. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille;

9. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master *Juz 'Amma*;
10. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master *Majmu' Syarif*;
11. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Digital;
12. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan master Mushaf Mushaf Al-Qur'an Audio/Visual;
13. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi;
14. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Waqaf Ibtida'*;
15. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an;
16. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri;
17. laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an *Qira'at*;
18. laporan hasil validasi pentashihan semua jenis Mushaf Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan;
19. rancangan regulasi pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
20. laporan hasil validasi dan evaluasi model pengembangan master Mushaf Al-Qur'an, pedoman pentashihan, dan bahan ajar pentashihan;
21. laporan evaluasi rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional, dan nasional;
22. laporan pembinaan dan pengembangan pentashih Madya pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.;
23. laporan supervisi dan evaluasi pentashih Mushaf Al-Qur'an;
24. laporan supervisi dan evaluasi pembinaan penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an;
25. rancangan desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala nasional dan internasional;

26. laporan hasil validasi dan evaluasi rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional, dan nasional; dan
27. laporan supervisi dan evaluasi pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran Mushaf Al-Qur'an.

Pasal 10

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan kegiatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan kegiatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian/inpassing; dan
4. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ bidang ilmu agama Islam;

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
 - (5) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) bidang ilmu agama Islam;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli pertama, dan jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli madya.
 - 3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pentashihan mushaf Al-Qur'an.

Pasal 17

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kategori Keahlian yang menduduki jenjang Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli utama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional ahli utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pentashihan mushaf Al-Qur'an paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan nilai Angka Kredit, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

Bagian Kelima
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 4, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua (2) tahun terakhir;
 - c. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pada awal tahun, Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling kurang:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.

- (4) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Paragraf Kedua
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya.
- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pentashih Mushaf Al-Qur'an mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul PAK Pentashih Mushaf Al-Qur'an diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama; dan
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya di lingkungan Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya di lingkungan Kementerian Agama.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pentashihan Mushaf Al Qur'an, unsur kepegawaian, dan Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pentashih Mushaf Al-Qur'an Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pentashih Mushaf Al-Qur'an, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, untuk:
 - a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 - d. perolehan penghargaan; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimanksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - d. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di Bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an;
 - e. Pengembangan Kompetensi di Bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an; atau

- f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya.
 - b. 12 (dua belas) bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pentashih Mushaf Al-Qur'an tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, antara lain:
 - a. jumlah penerbit dan percetakan Mushaf Al-Qur'an;

- b. jenis dan varian Mushaf Al-Qur'an: dan
 - c. jumlah peredaran Mushaf Al-Qur'an.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Pentashih Mushaf Al-Qur'an (*maintain performance*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; dan/atau

- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (4) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Pentashihan Mushaf Al Qur'an selama diberhentikan.

Pasal 49

Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu Kementerian Agama.

Pasal 53

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

BAB XIV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an diatur lebih lanjut oleh instansi pembina, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an diatur dengan Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1108

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,


Andi Rahadian

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	A. Penyusunan Rencana dan Program Pentashihan	1. Menginventarisasi dan menelaah pengajuan naskah Mushaf Al-Qur'an.	Laporan inventarisasi telaah pengajuan naskah Mushaf Al-Qur'an.	0.01	Ahli Pertama
			2. Mengidentifikasi dan menelaah naskah Mushaf Al-Qur'an.	Laporan identifikasi dan telaah naskah Mushaf Al-Qur'an.	0.15	Ahli Muda
			3. a. Menyusun dan menelaah rencana program pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, <i>Juz 'Amma</i> , <i>Majmu' Syarif</i> , Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz.	Dokumen rencana program pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, <i>Juz 'Amma</i> , <i>Majmu' Syarif</i> , Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz.	0.05	Ahli Pertama
			b. Menyusun dan menelaah rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Dokumen rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.10	Ahli Muda
			c. Menyusun dan menelaah rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> , Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	Dokumen rencana program pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> , Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	0.15	Ahli Madya
			d. Memvalidasi dan mengevaluasi rencana program pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	Laporan hasil validasi dan evaluasi rencana program pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	0.20	Ahli Utama
		B. Verifikasi Administrasi Pentashihan	1. Memeriksa dan menelaah kelengkapan dokumen pengajuan pentashihan.	Berita acara kelengkapan dokumen pengajuan pentashihan.	0.01	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		C. Verifikasi Naskah Pentashihan	2. Menyusun dan menelaah hasil verifikasi dokumen pengajuan pentashihan.	Laporan hasil verifikasi dokumen pengajuan pentashihan.	0.01	Ahli Pertama
			1. a. Memeriksa dan menelaah naskah Mushaf Al-Qur'an yang diajukan penerbit meliputi: naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, <i>Juz 'Amma, Majmu' Syarif</i> , Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz.	Berita acara hasil verifikasi naskah Mushaf Al-Qur'an yang diajukan penerbit meliputi: naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, <i>Juz 'Amma, Majmu' Syarif</i> , Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz.	0.10	Ahli Pertama
			b. Memeriksa dan menelaah naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Berita acara hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Transliterasi, Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.20	Ahli Muda
			c. Memeriksa dan menelaah naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> , Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	Berita acara hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> , Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	0.30	Ahli Madya
			2. Menyusun dan menelaah hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an.	Laporan hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an.	0.01	Ahli Pertama
		D. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	0.24	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	0.48	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	0.20	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3		4		5	6	7	
				b.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	0.40	Ahli Muda	
				3.	Memvalidassi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	0.90	Ahli Utama	
				4.	Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	Laporan hasil pentashihan naskah master mushaf Al-Qur'an 30 Juz.	0.05	Ahli Pertama	
		E. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya		1.	a.	memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	0.24	Ahli Pertama
				b.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	0.48	Ahli Muda	
				2.	a.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	0.30	Ahli Pertama
				b.	Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, dan tanda baca pada naskah master mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> , harakat, dan tanda baca pada naskah master mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya	0.60	Ahli Muda	
				3.	a.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	Laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	0.30	Ahli Pertama
b.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	Laporan hasil pentashihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	0.60	Ahli Muda					

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.	1.20	Ahli Utama
			5. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya.	0.08	Ahli Pertama
		F. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid	1. a. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	0.10	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	0.20	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	0.60	Ahli Muda
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, dan tajwid warna/kode tajwid meliputi: hukum tajwid, huruf dan huruf yang tidak dilafalkan pada Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> , harakat, dan tajwid warna/kode tajwid meliputi: hukum tajwid, huruf dan huruf yang tidak dilafalkan pada Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	0.90	Ahli Madya
			3. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	1.40	Ahli Utama
			4. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid	0.08	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
		G. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	1. a.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.20	Ahli Pertama
			b.	Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.40	Ahli Muda
			2.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, tanda baca, <i>waqaf</i> , nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , kaidah khat, dan pemenggalan ayat-ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan Hasil Pentashihan <i>rasm</i> , harakat, tanda baca, <i>waqaf</i> , nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , kaidah khat, dan pemenggalan ayat-ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.90	Ahli Madya
			3. a.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.30	Ahli Pertama
			b.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.60	Ahli Muda
			4.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah perkata pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan terjemah perkata pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.90	Ahli Madya
			5.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan materi tambahan dalam naskah Al-Qur'an Terjemah Perkata seperti <i>asbabun-nuzul</i> , hadis, dan lain lain pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan materi tambahan dalam naskah Al-Qur'an Terjemah Perkata seperti <i>asbabun-nuzul</i> , hadis, dan lain lain pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.90	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		H. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	6. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata	1.20	Ahli Utama
			7. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.14	Ahli Pertama
			1. a. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.20	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.40	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.25	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> , harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.50	Ahli Muda
			3. a. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan redaksi terjemahan Al-Qur'an dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.30	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.60	Ahli Muda
			4. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan redaksi tafsir dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan redaksi tafsir dan catatan kakinya (<i>footnote</i>) pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.90	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			5. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan <i>asbabun nuzul</i> , ayat, hadis, kosakata, dan materi lainnya pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan <i>asbabun nuzul</i> , ayat, hadis, kosakata, dan materi lainnya pada naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.90	Ahli Madya
			6. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	1.20	Ahli Utama
			7. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.14	Ahli Pertama
		I. Pentashihan Naskah Master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan tahlil pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	Laporan hasil pentashihan bacaan tahlil pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	0.05	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	Laporan hasil pentashihan ayat pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	0.10	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	Laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	0.05	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan transliterasi pada naskah master Surah Yasin dan	Laporan hasil pentashihan transliterasi pada naskah master	0.10	Ahli Muda
			3. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	Laporan hasil validasi dan evaluasi hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	0.20	Ahli Utama
			4. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	Laporan hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil.	0.08	Ahli Pertama
		J. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Braille	1. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, nomor urutan surah, jumlah ayat, <i>makkiyah madaniyah</i> , awal juz, nomor juz, dan nomor halaman pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	Laporan hasil pentashihan nama surah, nomor urutan surah, jumlah ayat, <i>makkiyah madaniyah</i> , awal juz, nomor juz, dan nomor halaman pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	0.90	Ahli Madya
			2. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, tanda <i>waqaf</i> , tanda bacaan <i>garib</i> , tanda ayat <i>sajdah</i> , tanda <i>hizib</i> , tanda <i>ruku'</i> , dan nomor ayat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> , harakat, tanda <i>waqaf</i> , tanda bacaan <i>garib</i> , tanda ayat <i>sajdah</i> , tanda <i>hizib</i> , tanda <i>ruku'</i> , dan nomor ayat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	2.25	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan terjemah Al-Qur'an dalam huruf Braille pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	Laporan hasil pentashihan terjemah Al-Qur'an dalam huruf Braille pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	1.50	Ahli Madya
			4. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	Laporan hasil validasi dan evaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	2.40	Ahli Utama
			5. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille.	0.18	Ahli Pertama
		K. Pentashihan Naskah Master Juz 'Ammā	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa, tulisan <i>Asmaul Husna</i> , dan daftar isi nama surah pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan doa, tulisan <i>Asmaul Husna</i> , dan daftar isi nama surah pada naskah master Juz 'Ammā.	0.08	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf</i> lazim, dan tanda sajdah pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf</i> lazim, dan tanda sajdah pada naskah master Juz 'Ammā.	0.15	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> pada naskah master Juz 'Ammā.	0.08	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> , harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada naskah master Juz 'Ammā.	0.15	Ahli Muda
			3. a. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master Juz 'Ammā.	0.08	Ahli Pertama
			b. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan terjemah bahasa daerah atau bahasa asing pada naskah master Juz 'Ammā.	0.15	Ahli Muda
			4. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan transliterasi pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan transliterasi pada naskah master Juz 'Ammā.	0.08	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan metode baca pada naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil pentashihan metode baca pada naskah master Juz 'Ammā.	0.15	Ahli Muda
			5. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Juz 'Ammā.	Laporan hasil validasi dan evaluasi hasil pentashihan naskah master Juz 'Ammā.	0.20	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		L. Pentashihan Naskah Master <i>Majmu' Syarif</i>	6. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master <i>Juz 'Amma</i> .	Laporan hasil pentashihan naskah master <i>Juz 'Amma</i> .	0.08	Ahli Pertama
			1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	Laporan hasil pentashihan ayat dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	0.05	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	Laporan hasil pentashihan terjemah dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	0.10	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan salawat, bacaan doa dan terjemahnya dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	Laporan hasil pentashihan bacaan salawat, bacaan doa dan terjemahnya dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	0.05	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan hadis dan terjemahnya dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	Laporan hasil pentashihan hadis dan terjemahnya dalam naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	0.10	Ahli Muda
		M. Pentashihan Master Mushaf Al-Qur'an Digital	3. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	0.40	Ahli Utama
			4. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	Laporan hasil pentashihan naskah master <i>Majmu' Syarif</i> .	0.08	Ahli Pertama
			1. a. memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.30	Ahli Muda
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.45	Ahli Madya
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.50	Ahli Muda
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> dan harakat pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> dan harakat pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.75	Ahli Madya
			3. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Digital.	1.00	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		N. Pentashihan Master Al-Qur'an Audio/Visual	4. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.13	Ahli Pertama
			1. a. Memeriksa, mendengarkan, menelaah dan meneliti kesahihan bacaan Al-Qur'an meliputi <i>makhraj</i> , <i>sifat huruf</i> , dan hukum tajwid pada Al-Qur'an Audio.	Laporan hasil pentashihan bacaan Al-Qur'an meliputi <i>makhraj</i> , <i>sifat huruf</i> , dan hukum tajwid pada Al-Qur'an Audio.	0.50	Ahli Muda
			b. Memeriksa, mendengarkan, menelaah dan meneliti kesahihan <i>waqaf ibtida'</i> pada master Al-Qur'an Audio.	Laporan hasil pentashihan <i>waqaf ibtida'</i> pada master Al-Qur'an Audio.	0.75	Ahli Madya
			2. a. Memeriksa, mendengarkan, menelaah, dan meneliti kesahihan bacaan, <i>rasm</i> , harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada master Al-Qur'an Audio/Visual.	Laporan hasil pentashihan bacaan, <i>rasm</i> , harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada master Al-Qur'an Audio/Visual.	0.50	Ahli Muda
			b. Memeriksa, mendengarkan, menelaah dan meneliti kesahihan <i>waqaf ibtida'</i> pada master Al-Qur'an Audio/Visual.	Laporan hasil pentashihan <i>waqaf ibtida'</i> pada master Al-Qur'an Audio/Visual.	0.75	Ahli Madya
			3. a. Memeriksa, mendengarkan, menelaah dan meneliti kesahihan bacaan, <i>rasm</i> , harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya.	Laporan hasil pentashihan bacaan, <i>rasm</i> , harakat, titik huruf, dan nomor ayat pada master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya.	0.50	Ahli Muda
			b. Memeriksa, mendengarkan, menelaah dan meneliti kesahihan <i>waqaf ibtida'</i> pada master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya.	Laporan hasil pentashihan <i>waqaf ibtida'</i> pada master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya.	0.75	Ahli Madya
			4. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan master Al-Qur'an Audio/Visual.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan master Al-Qur'an Audio/Visual.	1.20	Ahli Utama
			5. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan master Al-Qur'an Audio/Visual.	Laporan hasil pentashihan master Al-Qur'an Audio/Visual.	0.13	Ahli Pertama
		O. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.25	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.51	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.25	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.50	Ahli Muda
			3. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan Transliterasi ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan Transliterasi ayat Al-Qur'an pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.25	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan konten tambahan pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan konten tambahan pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.50	Ahli Muda
			4. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	1.20	Ahli Utama
			5. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Al-Qur'an Transliterasi.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Transliterasi.	0.13	Ahli Pertama
		P. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i>	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , daftar tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , daftar tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	0.15	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	0.30	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	0.20	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
			b.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> , harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> , harakat, dan tanda baca pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	0.40	Ahli Muda
			3.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tempat <i>Waqaf dan Ibtida'</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil pentashihan tempat <i>Waqaf dan Ibtida'</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	1.20	Ahli Madya
			4.	Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	1.60	Ahli Utama
			5.	Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	0.13	Ahli Pertama
		Q. Pentashihan Naskah Master Kaligrafi	1.	a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master Kaligrafi.	Laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master Kaligrafi.	0.05	Ahli Pertama
				b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat dan tulisan sesuai kaidah kaligrafi pada naskah master Kaligrafi.	Laporan hasil pentashihan ayat dan tulisan sesuai kaidah kaligrafi pada naskah master Kaligrafi.	0.10	Ahli Muda
			2.	Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Kaligrafi.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Kaligrafi.	0.30	Ahli Madya
			3.	Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Kaligrafi.	Laporan hasil pentashihan naskah master Kaligrafi.	0.13	Ahli Pertama
		R. Pentashihan Naskah Master Metode Baca Tulis Al-Qur'an	1.	a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Laporan hasil pentashihan ayat pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.15	Ahli Pertama
				b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan terjemah pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Laporan hasil pentashihan terjemah pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.30	Ahli Muda
			2.	a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan kaidah penulisan dan tajwid pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Laporan hasil pentashihan kaidah penulisan dan tajwid pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.50	Ahli Muda
				b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan materi pelajaran pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Laporan hasil pentashihan materi pelajaran pada naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.75	Ahli Madya
			3.	Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.80	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Laporan hasil pentashihan naskah master Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.13	Ahli Pertama
		S. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	0.20	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	0.40	Ahli Muda
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	0.60	Ahli Muda
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	0.90	Ahli Madya
			3. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	1.00	Ahli Utama
			4. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	Laporan hasil pentashihan master Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri.	0.13	Ahli Pertama
		T. Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i>	1. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	Laporan hasil pentashihan doa <i>khotmil Qur'an</i> , tulisan <i>Asmaul Husna</i> , daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat <i>sajdah</i> , dan pelajaran tajwid pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	0.20	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, <i>makkiyah madaniyyah</i> , tanda <i>manzil</i> , tanda <i>hizb</i> , tanda <i>ruku'</i> , tanda <i>waqaf lazim</i> , dan tanda <i>sajdah</i> pada naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	0.40	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2. a. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	Laporan hasil pentashihan tanda <i>waqaf</i> , tanda baca, nomor ayat, bacaan <i>garib</i> , ayat <i>sajdah</i> , <i>sifir</i> , <i>nun washal</i> , dan kaidah khat pada naskah master Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	0.30	Ahli Pertama
			b. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	Laporan hasil pentashihan <i>rasm</i> dan harakat pada naskah master mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	0.60	Ahli Muda
			3. Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan <i>qira'at</i> pada naskah master mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	Laporan hasil pentashihan <i>qira'at</i> pada naskah master mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	1.20	Ahli Madya
			4. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	1.60	Ahli Utama
			5. Menyusun dan menelaah hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qiraat</i> .	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> .	0.13	Ahli Pertama
		U. Pengesahan Naskah Pentashihan	1. a. Mentashih naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, <i>Juz 'Amma, Majmu' Syarif</i> , Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz pada Sidang Reguler Pentashihan.	Laporan hasil pentashihan naskah master Surah Yasin dan Bacaan Tahlil, <i>Juz 'Amma, Majmu' Syarif</i> , Kaligrafi dan Mushaf Al-Qur'an 30 juz pada Sidang Reguler Pentashihan.	0.12	Ahli Pertama
			b. Mentashih naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Mushaf Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan.	0.24	Ahli Muda
			c. Mentashih naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> , Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> pada Sidang Reguler Pentashihan.	Laporan hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata, Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> , Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri, Mushaf Al-Qur'an & Tafsirnya, dan naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Qira'at</i> pada Sidang Reguler Pentashihan.	0.36	Ahli Madya
			d. Memvalidasi dan mengevaluasi hasil pentashihan semua jenis mushaf Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan semua jenis mushaf Al-Qur'an pada Sidang Reguler Pentashihan.	0.48	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3		4		5	6	7	
				2.	Menyusun dan menelaah rancangan rekomendasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an.	Rancangan Rekomendasi hasil pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an.	0.01	Ahli Pertama	
				3.	Menyusun dan menelaah rancangan tanda tashih/izin edar.	Rancangan Tanda Tanda Tashih/Izin Edar	0.01	Ahli Pertama	
				V. Pendokumentasian Naskah Pentashihan	1.	Memeriksa, menelaah, dan mendokumentasi naskah dan <i>dummy</i> Mushaf Al-Qur'an.	Laporan dokumentasi naskah dan <i>dummy</i> Mushaf Al-Qur'an.	0.01	Ahli Pertama
		2.	Memeriksa, menelaah, dan mendokumentasi Mushaf Al-Qur'an hasil pentashihan.		Laporan dokumentasi Mushaf Al-Qur'an hasil pentashihan.	0.01	Ahli Pertama		
		W. Pengembangan Pentashihan		1.	a.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>rasm bahriyah</i> .	Master Mushaf Al-Qur'an <i>rasm bahriyah</i> .	0.30	Ahli Pertama
					b.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>rasm usmani</i> .	Master Mushaf Al-Qur'an <i>rasm usmani</i> .	0.60	Ahli Muda
					c.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>qira'at</i> .	Master Mushaf Al-Qur'an <i>qira'at</i> .	0.90	Ahli Madya
				2.	a.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa Indonesia.	Master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa Indonesia.	0.30	Ahli Pertama
					b.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa daerah.	Master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa daerah.	0.60	Ahli Muda
						c.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa asing.	Master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah bahasa asing.	0.90
				3.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	Master Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya.	0.90	Ahli Madya	
				4.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an <i>Waqaf Ibtida'</i> .	Master Mushaf Al-Qur'an <i>Wadaf Ibtida'</i> .	0.90	Ahli Madya	
				5.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	Master Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata.	0.90	Ahli Madya	
				6.	a.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Praktis.	Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Praktis.	0.75	Ahli Muda
					b.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Akademis dan Fonetik.	Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna Metode Akademis dan Fonetik.	0.75	Ahli Madya
					7.	a.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master <i>Majmu' Syarif</i> dan Terjemahnya.	Master <i>Majmu' Syarif</i> dan Terjemahnya.	0.15
		b.	Mengkaji dan mengembangkan model naskah master <i>Majmu' Syarif</i> , transliterasi, dan konten lainnya.		Master <i>Majmu' Syarif</i> , transliterasi, dan konten lainnya.	0.30	Ahli Muda		
		8.	a.		Mengkaji dan mengembangkan model naskah master <i>Juz Amma</i> dan Terjemahnya.	Master <i>Juz Amma</i> dan Terjemahnya.	0.15	Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b. Mengkaji dan mengembangkan model naskah master <i>Juz Amma</i> , transliterasi, dan konten lainnya. 9. a. Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, dan Terjemahnya. b. Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, transliterasi, dan konten lainnya. 10. a. Mengkaji dan mengembangkan model Al-Qur'an Audio. b. Mengkaji dan mengembangkan model Al-Qur'an Audio/Visual. c. Mengkaji dan mengembangkan model Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya. 11. a. Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Al-Qur'an Digital. b. Mengkaji dan mengembangkan model master Al-Qur'an Digital dan Terjemahnya. c. Mengkaji dan mengembangkan model master Al-Qur'an Digital dan konten lainnya. 12. Mengkaji dan mengembangkan model naskah master Al-Qur'an Braille 13. a. Mengkaji dan mengembangkan pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Digital. b. Mengkaji dan mengembangkan pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Cetak. 14. a. Mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu terkait pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang <i>rasm</i> , <i>dhabt</i> , dan <i>waqaf ibtida'</i> .	Master <i>Juz Amma</i> , transliterasi, dan konten lainnya. Master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, dan Terjemahnya. Master Surah Yasin, Bacaan Tahlil, transliterasi, dan konten lainnya. Master Al-Qur'an Audio Master Al-Qur'an Audio/Visual Master Al-Qur'an Audio/Visual dan konten lainnya. Master Al-Qur'an Digital. Master Al-Qur'an Digital dan Terjemahnya. Master Al-Qur'an Digital dan konten lainnya. Master Mushaf Al-Qur'an Braille. Modul/bahan ajar/buku pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Digital. Modul/bahan ajar/buku pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an Cetak. Modul/bahan ajar/buku pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang <i>rasm</i> , <i>dhabt</i> , dan <i>waqaf ibtida'</i> .	0.30 0.15 0.30 0.30 0.60 0.90 0.30 0.60 0.90 1.05 0.60 0.90 0.60	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda Ahli Madya Ahli Muda
			b. Mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu terkait pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang <i>qira'at</i> , terjemah, tafsir, dan ilmu Al-Qur'an lainnya. 15. Mengkaji, mengembangkan, dan merancang desain program regulasi pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	Modul/bahan ajar/buku pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam bidang <i>qira'at</i> , terjemah, tafsir, dan ilmu Al-Qur'an lainnya. Rancangan regulasi pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	0.90 1.20	Ahli Madya Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			16. Memvalidasi dan mengevaluasi model pengembangan master Mushaf Al-Qur'an, pedoman pentashihan, dan bahan ajar pentashihan.	Laporan hasil validasi dan evaluasi model pengembangan master Mushaf Al-Qur'an, pedoman pentashihan, dan bahan ajar pentashihan.	0.80	Ahli Utama
II.	Pembinaan Pentashihan	A Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan	1. Menginventarisasi dan menelaah data penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an.	Laporan data penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an.	0.08	Ahli Pertama
			2. Menganalisis dan menelaah kebutuhan pembinaan pentashihan.	Laporan analisa dan telaah kebutuhan pembinaan pentashihan.	0.15	Ahli Muda
			3. a. Melakukan kajian dan pengembangan bahan ajar/modul pembinaan pentashihan pada penerbit, percetakan dan distributor Mushaf Al-Qur'an.	Modul/bahan ajar/buku pedoman pembinaan pentashihan pada penerbit, percetakan dan distributor Mushaf Al-Qur'an.	0.60	Ahli Muda
			b. Melakukan kajian dan pengembangan bahan ajar/modul pembinaan pentashihan untuk pentashih dan pengguna Mushaf Al-Qur'an.	Modul/bahan ajar/buku pedoman pembinaan pentashihan untuk pentashih dan pengguna Mushaf Al-Qur'an.	0.90	Ahli Madya
			4. a. Menyusun dan menelaah rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Quran skala wilayah.	Dokumen rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Quran skala wilayah.	0.10	Ahli Pertama
			b. Menyusun dan menelaah rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional.	Dokumen rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.20	Ahli Muda
			c. Menyusun dan menelaah rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	Dokumen rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.30	Ahli Madya
			d. Memvalidasi dan mengevaluasi rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional dan nasional.	Laporan evaluasi rencana program pembinaan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional dan nasional.	0.40	Ahli Utama
		B Pembinaan Pentashih Mushaf Al-Qur'an	1. a. Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	Laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	0.27	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3		4		5	6	7		
					b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Madya pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	Laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Madya pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	0.36	Ahli Utama	
				2.	a.	Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Pertama pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	Laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Pertama pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	0.09	Ahli Pertama	
					b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Muda pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	Laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Muda pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	0.18	Ahli Muda	
					c.	Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Madya pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	Laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Madya pada penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	0.27	Ahli Madya	
				3.	a.	Melakukan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Pertama pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	Laporan pembinaan dan pengembangan pentashih Ahli Pertama pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	0.09	Ahli Pertama	
					b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Muda pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	Laporan Pembinaan Pentashih pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Muda pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	0.18	Ahli Muda	
					c.	Melakukan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Madya pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	Laporan pembinaan dan pengembangan Pentashih Ahli Madya pada percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.	0.27	Ahli Madya	
				4.		Melakukan supervisi dan evaluasi Pentashih Mushaf Al-Qur'an.	Laporan supervisi dan evaluasi Pentashih Mushaf Al-Qur'an.	0.36	Ahli Utama	
				C	1.	a.	Melakukan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah.	Laporan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah.	0.09	Ahli Pertama
						b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional.	Laporan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional.	0.18	Ahli Muda
						c.	Melakukan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	Laporan pembinaan dan pengembangan penerbit Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.27	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS					
1	2	3		4	5	6	7					
				2.	a.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala wilayah.	0.09	Ahli Pertama			
				b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala regional.	0.18	Ahli Muda				
				c.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala nasional.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap percetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia skala nasional.	0.27	Ahli Madya				
				3.	a.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	0.09	Ahli Pertama			
				b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala regional.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.18	Ahli Muda				
				c.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap distributor Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.27	Ahli Madya				
				4.	a.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	0.09	Ahli Pertama			
								b.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala regional.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.18	Ahli Muda
								c.	Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	Laporan pembinaan dan pengembangan terhadap pengguna Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.27	Ahli Madya
5.	a.	Melakukan pembinaan dan bimbingan prosedur pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	Laporan pembinaan dan bimbingan prosedur pentashihan Mushaf Al-Qur'an.					0.04	Ahli Muda			
b.	Melakukan pembinaan dan bimbingan konten/materi pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	Laporan pembinaan dan bimbingan konten/materi pentashihan Mushaf Al-Qur'an.	0.06					Ahli Madya				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			6. Melakukan supervisi dan evaluasi pembinaan penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an.	Laporan supervisi dan evaluasi pembinaan penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an.	0.36	Ahli Utama
			7. a. Mengkaji, mengembangkan, dan merancang desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala regional.	Rancangan desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala regional.	0.27	Ahli Madya
			b. Mengkaji, mengembangkan, dan merancang desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala nasional dan internasional.	Rancangan desain program penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan skala nasional dan internasional.	0.36	Ahli Utama
			8. Mengidentifikasi dan menelaah objek pengawasan hasil pentashihan Mushaf Al-Quran.	Laporan identifikasi dan telaah objek pengawasan hasil pentashihan Mushaf Al-Quran.	0.10	Ahli Muda
III.	Pengawasan Mushaf Al-Qur'an	A. Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan	1. a. Menyusun dan menelaah rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	Dokumen rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	0.05	Ahli Pertama
			b. Menyusun dan menelaah rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala regional.	Dokumen rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.10	Ahli Muda
			c. Menyusun dan menelaah rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala nasional.	Dokumen rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.15	Ahli Madya
			d. Memvalidasi dan mengevaluasi rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional dan nasional.	Laporan validasi dan evaluasi rencana program pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an skala wilayah, regional dan nasional.	0.20	Ahli Utama
			2. Menginventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an terbitan dalam negeri.	Laporan inventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an terbitan dalam negeri.	0.10	Ahli Muda
			3. Menginventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an terbitan luar negeri.	Laporan inventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an terbitan luar negeri.	0.15	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3		4		5	6	7			
				4.	Menginventarisasi dan menelaah Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan inventarisasi dan telaah Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.15	Ahli Madya			
				5.	Mengkaji, mengembangkan, dan merancang instrumen pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an.	Rancangan instrumen pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an.	0.15	Ahli Madya			
				B. Pengawasan Pentashihan dan Penanganan Pengaduan Mushaf Al-Qur'an	1.	a.	Melakukan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	Laporan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	0.10	Ahli Pertama	
		b.	Melakukan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala regional.			Laporan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.20	Ahli Muda			
		c.	Melakukan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala Nasional.			Laporan pengawasan pentashihan Mushaf Al-Qur'an skala Nasional.	0.30	Ahli Madya			
		2.	a.		Melakukan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	Laporan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	0.09	Ahli Pertama			
			b.		Melakukan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala regional.	Laporan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.18	Ahli Muda			
							c.	Melakukan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	Laporan pengawasan penerbitan dan percetakan Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.27	Ahli Madya
							3.	a.	Melakukan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	Laporan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala wilayah.	0.09
				b.				Melakukan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional.	Laporan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala regional.	0.18	Ahli Muda
	c.			Melakukan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional.			Laporan pengawasan peredaran Mushaf Al-Qur'an skala nasional.	0.27	Ahli Madya		
	4.			Melakukan supervisi dan evaluasi kegiatan pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran Mushaf Al-Qur'an			Laporan supervisi dan evaluasi pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran Mushaf Al-Qur'an.	0.36	Ahli Utama		
5.	Menelaah, menganalisis, dan mengkaji aduan masyarakat tentang Mushaf Al-Qur'an.	Laporan analisis, kajian dan tindak lanjut aduan masyarakat tentang Mushaf Al-Qur'an.	0.27	Ahli Madya							
6.	Mengkaji, mengembangkan, dan merancang bahan publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat.	Rancangan bahan publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat.	0.15	Ahli Madya							

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Pentashih Mushaf Al Qur'an	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang		
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an	1.	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang dipublikasikan :			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20.00	Semua jenjang
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional	Jurnal/Buku	12.50	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6.00	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang tidak dipublikasikan :			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8.0	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang
				3.	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua jenjang
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4.00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7.00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3.50	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang kepolisian Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang dipublikasikan.	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain Dibidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an	1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang
		D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di Bidang Pentashihan Mushaf Al	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an	Buku	3.00	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di Bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an	1. Pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3.00	Semua jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di Bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15.00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9.00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6.00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3.00	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2.00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1.00	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al Qur'an dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4.50	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1.50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua Jenjang
			6 Kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan	0.30	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Pentashihan Mushaf Al Qur'an	F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan Pentashihan Mushaf Al	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi Pentashihan Mushaf Al Qur'an	Laporan	0.5	Semua jenjang
		A. Pengajar / Pelatih di Bidang Pentashihan Mushaf Al	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an	Sertifikat/Laporan	0.40	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Semua jenjang
		C. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pentashihan Mushaf Al Qur'an	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pentashihan Mushaf Al Qur'an	Laporan	0.04	Semua jenjang
		D. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3.00	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2.00	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1.00	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		E. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an			
			a. Doktor (S-3)	Ijazah	15	Semua jenjang kategori keahlian

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Al Qur'an	b. Magister (S-2)	Ijazah	10	Semua jenjang kategori keahlian
			c. Sarjana (S-1) / Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang kategori keahlian

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) / DIPLOMA IV

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL QUR'AN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN